



**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015 PASAL 16 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KEDIRI**

Gagas Dwi Aji Prasetyo.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the implementation of Regional Regulation Number 5 of 2015 Article 16 concerning Protection and Empowerment of Farmers at the Agriculture Service of Kediri Regency. This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2015 article 16 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Kediri Regency and to analyze the obstacles to the implementation of Article 16 Number 5 of 2015 concerning the Protection and Empowerment of Farmers in Kediri Regency. This research was conducted using the Juridical Empirical approach. The results of the study indicate that the Department of Agriculture of Kediri Regency has implemented an agricultural insurance program through several stages, namely 1. Socialization Stage, 2. Implementation Stage, 3. Monitoring, evaluation, and reporting stage. In these stages, it must be carried out optimally so that the agricultural insurance program can be absorbed by farmers.

Keywords: *Insurance. Agriculture. Protection and empowerment of farmers.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Nomot 5 Tahun 2015 pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. serta untuk menganalisa hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Kediri telah menerapkan program asuransi pertanian yang melalui beberapa tahap yaitu 1. Tahap Sosialisasi, 2. Tahap Pelaksanaan, 3. Tahap Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam tahapan tersebut harus dilaksanakan secara maksimal agar program asuransi pertanian dapat di serap oleh petani.

Kata Kunci: Asuransi. Pertanian. Perlindungan dan pemberdayaan petani.

¹ **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 7 Januari 2022

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris, yang potensi alamnya sangat melimpah sehingga usaha di bidang agraria khususnya pertanian begitu banyak. Diversifikasi bidang agraria membuat usaha di bidang pertanian memberikan dampak besar bagi masyarakat. Petani sangat mengandalkan usahanya untuk menyambung kehidupannya, begitu dengan masyarakat Indonesia, mayoritas mengandalkan sangat bergantung dengan hasil pertanian untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Dari hal ini menandakan bahwasannya produk pertanian sangat berperan penting dalam negeri ini.

Produk pertanian Indonesia yang di hasilkan sangat bergantung pada iklim. Iklim di Indonesia ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kedua musim tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Apabila, cuaca mendukung hasilpun bagus dan apabila cuaca tidak mendukung atau bahkan kemarau dan hujan yang berkepanjangan, hal itu akan berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian, bahkan para petani berisiko untuk gagal panen.

Bukan hanya itu saja, hal lain yang dapat berisiko terhadap pertanian adalah hama atau penyakit pada tanaman. Risiko yang dialami petani ini di tanggung sendiri oleh petani dimulai dari pembelian bibit, Penggarapan sawah, sampai risiko terhadap gagal panen hingga para petani mencari uang untuk mengatasi hama tersebut sampai menjual apa yang ada dan sampai berhutang ke tengkulak, bank dan pihak-pihak lainnya untuk menutup kerugiannya. Dilain sisi belum tentu petani tersebut dapat memanen hasil pertanian dengan maksimal dan masih penjualan pertanian terkadang juga tidak menentukan bahkan hargapun terkadang naik bisa juga harga menurun drastis.

Masih banyak permasalahan yang dialami para petani, maka diperlukan peran pemerintah untuk mengurangi kerugian petani dalam menanggulangi risiko gagal panen. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat sudah dijelaskan “Dalam membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kita ketahui bersama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat diatas menunjukkan peran pemerintah sangat diperlukan dalam menanggulangi risiko pertanian yang dampaknya berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini Menteri Pertanian ikut membantu petani dalam mengatasi atau memperkecil tingkat risiko dengan mengupayakan perlindungan usaha para petani. Dalam bentuk asuransi pertanian merupakan salah satu bentuk usaha untuk mensukseskan swasembada pangan dengan dibentuknya pengaturan khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dimana memuat ketentuan mengenai asuransi pertanian yang di undang pada 6 Agustus 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penanggulangan risiko pertanian diatas, merupakan terwujudkan peran pemerintah dengan adanya pengalihan risiko pertanian kepada asuransi seperti yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk asuransi Pertanian”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, menyebutkan bahwa negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggungjawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan pemodalan sebagai upaya ganti rugi kepada para petani yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau disingkat APBN) yang termaktup dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan pemodalan petani.”

Munculnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya pemerintah dalam membantu petani untuk menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi maupun perubahan iklim. Pengalihan resiko gagal panen sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan pemberdayaan Petani pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan Strategi Perlindungan Petani di lakukan melalui :

- 1.1. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
- 1.2. Kepastian usaha;
- 1.3. Harga komoditas pertanian
- 1.4. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi
- 1.5. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa
- 1.6. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- 1.7. Asuransi pertanian.

Munculnya hukum asuransi di Indonesia berawal dari kodifikasi Hukum Perdata dan hukum Dagang pada awal abad-19 semasa pemerintahan kaisar Napoleon di Prancis². Dalam KUHD pengaturan mengenai asuransi diatur dalam pasal 246 sampai dengan 308 dan pasal 592

² Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Hlm 38.

sampai dengan pasal 695 KUHD. Ada Beberapa jenis asuransi atau pertanggung jawaban yang diatur dalam KUHD yaitu asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi pengangkutan laut, asuransi hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman.

Undang-undang yang mengatur asuransi sebagai bisnis pertama kali di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-Undang ini menggantikan *Ordonnantie ophet Levensverzekeringbedrijf* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101), kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang berlaku sampai hari ini.

Pemerintah daerah khususnya Jawa Timur sudah membuat regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 16 mengenai asuransi yang berbunyi :

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian;
- (2) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk premi oleh pemerintah provinsi.
- (3) Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis.

Pemerintah daerah juga sudah menetapkan pelaksanaan asuransi pertanian, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Namun pada kenyataannya ganti rugi tersebut di lapangan banyak sekali mendapatkan hambatan karena jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dan/atau mekanisme ganti rugi yang tidak sesuai dengan petani.

Dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah disebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen :
 - a. Bencana alam;
 - b. Serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Wabah penyakit hewan menular;
 - d. Dampak perubahan iklim; dan
 - e. Jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.”

Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dengan membuat pedoman bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Latar belakang Asuransi Usaha Tani Padi yakni mewujudkan upaya khusus swasembada padi, dengan tercovernya gagal panen, diharapkan petani dapat terus melaksanakan produktivitas pertanian.

Program penanganan gagal panen tersebut menggunakan konsep asuransi, dimana lahan pertanian yang di asuransikan akan mendapatkan ganti rugi apabila mengalami gagal panen. Sebagai gantinya, petani harus wajib membayar premi swadaya yang merupakan bentuk pertanggungan oleh pihak penyedia jasa asuransi. Dalam penerapannya, pemerintah berkolaborasi dengan PT. Asuransi Jasa Keuangan (PT. Jasindo) yang merupakan perusahaan asuransi milik negara (BUMN) ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pelaksana asuransi pertanian dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tugas utama penyedia jasa asuransi ialah sebagai penanggung risiko gagal panen dan pengelola keuangan premi swadaya dari para peserta asuransi pertanian.

Konsep Asuransi Usaha Tani Padi membawa inovasi dalam pemecahan masalah gagal panen, mengingat upaya penanganan sebelumnya lebih bersifat teknis. Berbeda dengan Asuransi Usaha Tani Padi, dalam hal ini pemerintah berupaya menyentuh aspek kesejahteraan petani pasca gagal panen yang berdampak pada menurunnya hasil pertanian.

Adapun premi swadaya yang dibayarkan oleh petani sebesar Rp. 180.000,- per hektar pada setiap musim tanam kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dikarenakan pemerintah memberi bantuan premi yang dibebankan kepada APBN sebesar

Rp 144.000,- per hektar, maka petani perlu membayar sebesar Rp. 36.000,- per hektar pada setiap musim tanam.

Tetapi respon ataupun partisipasi petani dalam program AUTP masih minim di beberapa daerah. Kabupaten Bandung dimana dari 6.000 kelompok tani hanya 345 kelompok yang mendaftar sebagai peserta asuransi³. Hingga akhir Agustus 2016 di Sumatera Utara masih 5.387,63 hektar padahal Dinas Pertanian menargetkan pada akhir tahun harus mencapai 55.050 hektar⁴.

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki lahan pertanian cukup luas yakni mencapai 47.520 hektar (ha) pada tahun 2015 dan tidak terlalu banyak penyusutan lahan pertanian⁵. Dalam beberapa tahun terakhir gagal panen sempat menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh petani Kabupaten Kediri. Hal tersebut disebabkan oleh kekeringan hingga banjir ataupun hama yang menyerang pada tanaman antara lain wereng coklat, keong mas, tikus, maupun ulat dan dampak dari perubahan cuaca yang tidak menentu itu menjadi keresahan para petani. Maka dari itu sangat diperlukan peran pemerintah untuk menangani permasalahan ini dengan asuransi pertanian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka diketahui bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bimplementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Serta apa saja faktor penghambat terhadap pelaksanaan pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015 pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri. Serta untuk menganalisa

³ Ecep Sukirman, *Pikiran Rakyat, Jumlah Peserta Asuransi Pertanian Masih Sedikit, Bandung* Barat, 2016

⁴ Natalin Sinaga, *Tribun Medan, Bisnis Sumatera Utara Minim Peserta Asuransi Pertanian*, Sumatera Utara, 2019

⁵M. Fikri Zulfikar, *wah lahan sawah makin susut*, *Radar Kediri*, 2017

hambatan pelaksanaan pasal 16 Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kediri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris yaitu bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein*. *Das sein* penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif-empirik. Menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan bentuk penyelesaian dari permasalahan tentang penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 16.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

Bahan hukum sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan pengambilan data secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- 3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3.2. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 3.3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

3.4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Pertanian

3.5. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Berdasarkan wawancara dengan informan dan observasi dilapangan, ditemukan bahwa dalam implementasi Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 16 mengenai asuransi dinas pertanian kabupaten Kediri menjelaskan bahwa di Kabupaten Kediri Hanya Asuransi Usaha Tani Padi yang diterapkan dan menjadi program unggulan bahan pokok pemerintah daerah⁶.

Dalam hal ini dinas pertanian kabupaten Kediri melakukan beberapa tahap yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program AOTP untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3.1.1. Tahap Persiapan

Sebelum dilakukan pelaksanaan program asuransi pertanian, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan kepada Petani terkait program Asuransi Usaha Tani Padi. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, PT. Jasindo, dan Kelompok Tani. Sosialisasi dilakukan tidak cukup satu kali, melainkan harus setiap musim tanam padi selalu diadakan sosialisasi.

⁶ Wawancara dengan Ibu Tri Retnani Yeni Astuti, MM

3.1.2. Tahap Pelaksanaan

Penerapan segala keputusan dan regulasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari kebijakan dari pemerintah. Dalam tahap pelaksanaan yang pertama adalah kelompok tani mengkoordinir anggotanya yang ingin mendaftarkan sebagai peserta Asuransi Usaha Tani Padi dengan mengumpulkan syarat yaitu menyerahkan berapa luas lahan yang menjadi calon asuransi pertanian, membayar premi sesuai dengan luas lahan yang telah didaftarkan dan menyerahkan Fotokopi KTP. Setelah itu kelompok tani menyetorkan uang yang dibayarkan petani ke bank melalui rekening kelompok tani. Kemudian persyaratan yang terkumpul serta bukti pembayaran diserahkan kepada PT. Jasindo dengan di dampingi oleh PPL yang nantinya mengisi formulir pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai dan diproses oleh perusahaan asuransi sebagai bukti pembayaran sebagai bukti telah menjadi peserta Asuransi Usaha Tani Padi.

Apabila terjadi kerusakan, kelompok tani melapor pada Dinas Pertanian lalu Dinas Pertanian melaporkan kepada PT. Jasindo, kemudian verifikasi apabila kerusakan mencapai 75% maka dapat dilakukan pengajuan klaim. Klaim dapat dilakukan dengan menunjukkan polis asuransi, bukti foto kerusakan dan mengisi formulir pendaftaran pengajuan klaim. Klaim yang dibayarkan sesuai kerusakan lahan yang di ukur berdasarkan luas lahan dikalikan dengan uang 6.000.000/Ha. Dalam tahap pembayaran klaim dilakukan dengan cara menstransfer ke rekening kelompok tani dan pihak Dinas Pertanian akan menginformasikan pada kelompok tani bahwa dana sudah cair.

3.1.3. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tahap monitoring yaitu mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program dari pemerintah. Dengan demikian, jika terdapat pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah, apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dengan prosedur yang telah disepakati. Dalam tahap evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merealisasikan atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Dalam tahap evaluasi ini lah sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan berikutnya. Kelebihan evaluasi ini, dapat berupa penghentian program, melanjutkan program, merevisi program dan menyebarluaskan program.

Pada tahap pelaporan untuk menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun Dinas Pertanian. Dalam program Asuransi Usaha Tani Padi yang dilaporkan, monitoring dan evaluasi mengenai jumlah peserta yang telah terdaftar di Asuransi Usaha Tani Padi, pengajuan klaim dan pembayaran klaim apabila terjadi kerusakan yang sudah ditentukan dan luas lahan yang terdaftar di Asuransi Usaha Tani Padi.

3.2. Faktor penghambat pelaksanaan pasal 16 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.

Langkah yang diambil pemerintahpun juga mempunyai hambatan yang perlu di evaluasi. Hambatan tersebut mengenai sosialisasi yang belum merata ke kelompok tani di desa lain. Yang mungkin membutuhkan informasi mengenai asuransi pertanian. Salah satu ketua kelompok tani di kecamatan Kandat menegaskan bahwa, disana juga masih minim pengetahuan terkait asuransi pertanian. Bahkan terkadang tanaman padi mereka gagal panen karena diserang OPT yang harus diganti dengan Jagung maupun ketela untuk mengganti tanaman padi.

Dan masih ada beberapa kelompok tani yang belum tau mengenai asuransi pertanian maupun konsep pertanian seperti di Ngancar, plosoklaten maupun kandat. Beberapa kelompok petani yang sudah mengerti tapi tidak mau daftar asuransi pertanian karena di rasa tanaman para petani baik-baik dengan kata lain tidak pernah gagal panen. Kebanyakan yang mendaftarkan diri di daerah Kec. kandangan yang dirasa oleh para petani disitu mengalami gagal panen yang cukup besar. Di sebabkan oleh hama seperti wereng, tikus maupun gabuk. Dari kondisi alam, kandangan merupakan langganan banjir ketika musim hujan. Dan sering kali para petani mengalami gagal panen.

Beberapa daerah lain yang juga terserang hama di daerah Mojo, salah satunya gapoktan kec. Mojo yang mengeluhkan tikus maupun burung yang selalu memakan padi para petani yang dapat mengakibatkan gagal panen. Dimusim kemarau yang berkepanjangan juga mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan air untuk tanamannya.

Kepala bidang pengelolaan pangan menjelaskan bahwa SDM yang kurang memadai dan keterbatasan keadaan menjadi kendala untuk Implementasi Asuransi pertanian. Dalam hal ini, pola pikir para petani sangat beragam, sehingga untuk menanamkan pada para petani tentang pentingnya asuransi usaha tani bagi para petani yang membutuhkan

waktu yang sangat lama dan sulit. Menurut para petani kebanyakan asuransi justru merugikan diri sendiri karena pihak penjamin asuransi akan mencairkan dana asuransinya apa bila terjadi sesuatu yang di isyaratkan di awal perjanjian, dan apabila tidak terjadi suatu masalah atau keadaan dimana bertanggung mengalami musibah. Begitu halnya dengan asuransi usaha tani padi yang diasuransikan apabila hanya terjadi gagal panen dilahan pertanian padi yang di asuransikan⁷.

Dan para petani masih belum ahli untuk mengoperasikan digital untuk mendaftarkan ke sistem SIAP yang sudah di siapkan oleh pemerintah. Masih banyak petani yang belum menggabungkan diri di kelompok tani yang nantinya kurang mengerti terkait asuransi pertanian. Hal lain kelompok tani masih belum membutuhkan mengenai asuransi pertanian ini karena di rasa para petani, tanaman yang dikembangkannya masih baik-baik saja. Padahal sewaktu-waktu tanaman tersebut dapat gagal panen karena serangan OPT ataupun terkena musibah alam yang tidak menentu dan dapat mengakibatkan gagal panen.

Dalam hal ini para petani masih keberatan mengenai asuransi pertanian karena untuk mengajukan klaim harus 75% dari kerusakan yang di alami oleh para petani. dan para petani memilih untuk tidak mendaftarkan diri, lebih memilih dibiarkan saja ketika gagal panen. Hal tersebut yang menjadi patokan para petani yang harus di bantu agar lebih memahami mengenai konsep asuransi ini. Karena jika tidak dipahami oleh para petani, maka asuransi pertanian ini sulit diserap oleh para petani yang SDM kurang memahami mengenai pentingnya Asuransi Pertanian.

Tantangan keuangan bagaimana pemerintah pusat menyediakan berbagai dukungan finansial untuk mengembangkan asuransi pertanian. Terkait teknis yang dihadapi terkait dengan penilaian atas risiko pada sektor pertanian masih dirasa sulit untuk para petani. Agar asuransi ini dapat di diserap secara maksimal ada perlunya untuk mengklasifikasikan

⁷ Wawancara dengan anggota kelompok tani kecamatan Mojo

dari sisi dimensi waktu penyelesaian. Jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga pelaksanaan asuransi usaha tani ini dapat terus berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas yang telah dapat disimpulkan bahwa hanya Asuransi Usaha Tani Padi yang di prioritaskan untuk Kabupaten Kediri. Dinas pertartanian menerapkan tahap-tahap untuk merealisasikan program asuransi pertanian, yaitu: (a). Tahap sosialisasi (b). Tahap Pelaksanaan (c). Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Adapun faktor penghambat terhadap pelaksanaan Asuransi Pertanian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri, yaitu (a). bahwa sosialisasi asuransi pertanian sudah diterapkan, akan tetapi masih belum merata untuk wilayah Kabupaten Kediri (b). Petani yang sudah mengetahui tidak mendaftarkan dalam asuransi pertanian karena dirasa oleh petani lahan yang dimiliki masih baik-baik saja (c). SDM petani yang kurang mengakibatkan kurang pemahannya tentang konsep asuransi pertanian (d). Para petani yang belum bergabung dalam kelompok tani yang tidak dapat mendaftarkan sebagai peserta asuransi usaha tani (e). Petani menganggap bahwa asuransi yang di klaim 75% terlalu tinggi yang menjadi kecanggungan para petani untuk mendaftarkan dalam asuransi pertanian (f). Dalam pelaksanaan ada beberapa PPL yang belum maksimal untuk mengawal kelompok pertanian yang mengakibatkan kelompok tani harus mengurus sendiri tanpa ada dampingan. (g). Petani masih kesulitan untuk mendaftarkan diri pada aplikasi SIAP yang menjadikan petani mengurungkan niat untuk mendaftarkan pada asuransi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ganie Junaedy, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

2. Perundang – Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

Undang-Undang Pokok Perkawinan, Beserta Peraturan Perkawinan^{Khusus}
Untuk Anggota ABRI, Anggota POLRI, Pegawai Kejaksaan,
Pegawai Negeri Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tentang
Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Internet

<https://radarkediri.jawapos.com/read/2017/11/02/23999/wah-lahan-sawah-makin-susut>.

<https://medan.tribunnews.com/amp2020/02/18/masih-minim-jumlah-petani-di-sumut-peserta-asuransi-usaha-tani-padi>.

<https://www.pikiran-rakyat.com/25/05/2016/jumlah-peserta-asuransi-pertanian-masih-sedikit>.